

Handwritten signature/initials.

Handwritten text.



RANCANGAN
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
BANTUAN PREMI ASURANSI USAHA TANI PADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan usaha di bidang pertanian tidak luput dari resiko kerusakan dan kerugian yang dapat terjadi karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti;
- b. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada petani dan kegiatan usaha tani dari resiko kerusakan dan kerugian pemerintah daerah memberikan fasilitasi asuransi pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menerapkan Peraturan Bupati tentang bantuan premi asuransi usaha tani padi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Handwritten mark

Handwritten mark

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 599);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN PREMI ASURANSI USAHA TANI PADI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

4. Dinas yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
5. Perjanjian asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian atau kerusakan yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
6. Asuransi Usaha Tani Padi yang selanjutnya disingkat AUTP adalah perjanjian antara petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko Usaha Tani Padi.
7. Polis Asuransi adalah dokumen perikatan asuransi antara tertanggung dan penanggung, ditandatangani oleh penanggung, yang memuat antara lain hak dan kewajiban masing-masing pihak dan merupakan bukti tertulis adanya perjanjian asuransi.
8. Ikhtisar Polis adalah lembar lampiran pada Polis yang berisi informasi tentang tertanggung, pokok-pokok pertanggungansan, harga pertanggungansan, dan perhitungan premi.
9. Premi adalah sejumlah nilai uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi selaku penanggung dan disetujui oleh Petani selaku tertanggung serta Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah selaku pemberi bantuan sebagai syarat sahnya perjanjian asuransi yang memberikan hak kepada Petani untuk memperoleh manfaat pertanggungansan risiko usaha tani.
10. Bea Meterai adalah Pajak atas dokumen. Dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan dalam bentuk tulisan tangan, cetakan atau elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Meterai adalah label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang digunakan untuk membayar pajak atas dokumen.
11. Klaim adalah ganti rugi karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti yang berakibat pada kerugian keuangan bagi tertanggung dan memberi hak kepadanya untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penanggung.
12. Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang kepada tertanggung sebagai penggantian atas kerusakan dan/atau kerugian akibat risiko yang dijamin polis.
13. Tertanggung adalah Pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi.
14. Pemegang polis asuransi atau selanjutnya disebut pemegang polis adalah pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan perusahaan asuransi untuk mendapatkan perlindungan dan pengelolaan atas risiko bagi dirinya atau tertanggung.
15. Penanggung adalah pihak yang menerima pengalihan risiko dari tertanggung, menerbitkan polis dan menerima premi asuransi dan berkewajiban membayar tuntutan klaim jika terjadi klaim dan dijamin polis.

6. Biaya usaha tani adalah sejumlah uang yang dikeluarkan petani untuk membiayai proses produksi pada rangkaian kegiatan usahatani, yang terdiri dari biaya benih, pupuk dan tenaga kerja pengolahan lahan, penanaman dan pemeliharaan.
17. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para Petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
18. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
19. Penyuluh Pertanian Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah Pegawai Negeri Sipil maupun tenaga harian lepas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada suatu organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
20. Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian pada tanaman.
21. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat POPT adalah Aparatur Sipil Negara atau petugas lain yang diberi tugas, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT.
22. Koordinator POPT adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk mengoordinasikan POPT di wilayah kerja kabupaten.
23. Independent Loss Adjuster yang selanjutnya disingkat ILA adalah petugas yang ditunjuk oleh Asuransi Pelaksana untuk memeriksa kerusakan lahan.
24. Petugas Pemeriksa Kerusakan adalah seseorang yang ditunjuk oleh Asuransi Pelaksana untuk memeriksa kerusakan lahan.
25. Perubahan iklim atau iklim ekstrim adalah keadaan cuaca yang berubah-ubah diluar pengendalian manusia yang berdampak buruk langsung atau tidak langsung pada usahatani padi seperti banjir, kekeringan, dan serangan OPT.
26. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
27. Banjir adalah tergenangnya lahan pertanian selama periode pertumbuhan tanaman dengan kedalaman dan jangka waktu tertentu, sehingga berakibat kerusakan pada tanaman dan menurunkan tingkat produksi tanaman.
28. Tanaman terserang adalah tanaman yang digunakan sebagai inang OPT dan/atau mengalami kerusakan karena serangan OPT pada tingkat populasi atau intensitas kerusakan/serangan tertentu sesuai jenis OPT-nya.
29. Intensitas Serangan adalah tingkat serangan atau tingkat kerusakan tanaman yang disebabkan oleh OPT yang dinyatakan secara kuantitatif atau kualitatif.

30. Gagal panen adalah kerusakan tanaman pada setiap sawah garapan per petani bertanggung dengan intensitas kerusakan mencapai $\geq 75\%$ dan atau luas kerusakan tersebut mencapai $\geq 75\%$ pada setiap luas petak alami.
31. Musim Tanam Padi yang selanjutnya disingkat MT adalah waktu tertentu yang dijadikan sebagai tahap permulaan tanam.
32. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
33. *Discharge form* adalah dokumen yang menyatakan bahwa Klaim telah diselesaikan secara full and final oleh Penanggung dan Tertanggung tidak akan melakukan tuntutan dikemudian hari atas Klaim yang telah diselesaikan.
34. Hari Kerja adalah hari Senin sampai hari Jumat kecuali hari libur yang ditetapkan oleh pemerintah.
35. Aplikasi Sistem Informasi Asuransi Pertanian yang selanjutnya disingkat SIAP adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan proses digital pendaftaran peserta hingga penerbitan polis, penetapan Daftar Peserta Definitif (DPD), pemantauan (monitoring) realisasi serapan bantuan Premi dan pelayanan Klaim.
36. Petani Penggarap adalah Petani yang tidak memiliki lahan yang mata pencahariannya adalah melakukan usaha tani.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan program fasilitasi Asuransi Usaha Tani Padi dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan perlindungan dalam menanggung risiko usaha tani.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada petani jika terjadi kerusakan tanaman padi/gagal panen sebagai akibat resiko banjir, kekeringan, serta serangan hama dan penyakit tanaman atau organisme pengganggu tumbuhan.

Pasal 4

- (1) Asuransi Pertanian dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen.
- (2) Kerugian gagal panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana Alam;
 - b. serangan OPT; dan/atau
 - c. dampak Perubahan Iklim.

BAB II

BANTUAN PREMI ASURANSI USAHA TANI PADI

Handwritten mark

Handwritten mark

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat melindungi usaha tani padi yang dilakukan oleh petani dari kerugian akibat gagal panen melalui mekanisme pemberian Asuransi Usaha Tani Padi.
- (2) Pemberian Asuransi Usaha Tani Padi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bantuan premi dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian Asuransi Usaha Tani Padi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada tertanggung yaitu kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani yang melakukan usaha tani.
- (4) Premi Asuransi Usaha Tani Padi dibayarkan kepada penanggung yaitu Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan oleh Pemerintah untuk melaksanakan Asuransi Pertanian.

BAB III

PERSYARATAN BANTUAN PEMBAYARAN PREMI

ASURANSI USAHA TANI PADI

Pasal 6

- (1) Bantuan pembayaran premi AUTP diberikan kepada Petani pemilik dan/atau penggarap yang melakukan budi daya tanaman padi pada lahan paling luas 2 (dua) hektar per pendaftaran per musim tanam.
- (2) Tanaman padi yang dapat didaftarkan menjadi peserta asuransi adalah maksimal berumur 30 hari setelah tanam sejak pendaftaran diterima oleh Asuransi Pelaksana.m
- (3) Petani pemilik dan/atau penggarap lahan sawah yang mendaftar harus memiliki Nomor Induk Kependudukan.
- (4) Petani penerima bantuan pembayaran Premi atau Kontribusi melaksanakan cara budi daya Tanaman atau Ternak yang baik.
- (5) Petani penerima bantuan pembayaran Premi atau Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus tergabung dalam Kelompok Tani.

BAB IV

BESARAN BANTUAN PREMI ASURANSI USAHA TANI PADI

Pasal 7

- (1) Nilai pertanggung sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) /hektar/musim tanam
- (2) Ketentuan mengenai besaran bantuan premi asuransi dari pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V

PENDAFTARAN PESERTA ASURANSI USAHA TANI PADI

Pasal 8

Proses pendaftaran peserta Asuransi Usaha Tani Padi dilakukan sebagai berikut:

- a. Peserta difasilitasi oleh PPL dalam mengisi formulir pendaftaran sesuai dengan formulir yang disediakan.
- b. Koordinator BPP/UPTD membuat rekapitulasi peserta asuransi berikut kelengkapannya dan disampaikan ke Dinas untuk menjadi dasar keputusan penetapan Daftar Peserta Definitif.
- c. Perusahaan Asuransi Pelaksana melakukan pengecekan kelengkapan data pendaftaran peserta AUTP paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak pendaftaran dengan dokumen lengkap diterima Perusahaan Asuransi Pelaksana.
- d. Jika dalam 10 (sepuluh) hari kerja Perusahaan Asuransi tidak memproses maka status kepesertaan otomatis disetujui.
- e. Premi dibayarkan ke rekening Perusahaan Asuransi Pelaksana/penanggung.
- f. Dinas membuat dan menetapkan Surat Keputusan Daftar Peserta Definitif (SK DPD) AUTP.

BAB VI

KETENTUAN KLAIM

Pasal 9

- (1) Jika terjadi resiko terhadap tanaman yang diasuransikan, kerusakan tanaman atau gagal panen dapat diklaim.
- (2) Klaim AUTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diproses jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tertanggung mengambil langkah-langkah pengendalian yang dianggap perlu bersama-sama dengan petugas dinas setempat untuk menghindari kerusakan tanaman yang lebih luas yang disebabkan OPT.
 - b. Tertanggung didampingi oleh (PPL/POPT menyampaikan laporan Klaim kepada Penanggung.
 - c. PPL/POPT harus segera menyampaikan pemberitahuan Klaim secara tertulis secara lengkap dan melampirkan dokumen pendukung Klaim paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi kerusakan yang memenuhi kriteria ganti rugi.
 - d. Dokumen pendukung Klaim meliputi foto kerusakan yang menampilkan titik koordinat, tanggal foto, alamat lokasi dan foto KTP Tertanggung.
 - e. Bagi lokasi yang mengajukan Klaim dan tidak terjangkau internet, maka foto yang menampilkan titik koordinat, tanggal foto, alamat lokasi dapat diganti dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Desa/petugas desa yang berwenang, diketahui oleh Kepala Dinas serta dilampirkan foto kerusakan termasuk yang memerlukan tindakan eradikasi (pemusnahan).
 - f. PPL/POPT melakukan pemeriksaan kerusakan dan perhitungan kerusakan jika kerusakan tanaman sudah memenuhi kriteria ganti rugi dan tidak dapat dikendalikan lagi.
 - g. Hasil pemeriksaan dan perhitungan kerusakan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kerusakan.
 - h. Tertanggung tidak diperkenankan menghilangkan bukti kerusakan tanaman sebelum petugas POPT melakukan pemeriksaan intensitas dan luas kerusakan. Dan Tertanggung dapat melakukan penanaman kembali disertai bukti foto kerusakan open camera yang menampilkan titik koordinat yang disebabkan eradikasi (pemusnahan).
 - i. Tertanggung menyampaikan nomor rekening Kelompok Tani/gabungan Kelompok Tani yang benar dan aktif.

BAB VII PENYELESAIAN KLAIM

Pasal 10

- (1) Pengajuan Klaim per satuan luas dan intensitas kerusakan telah mencapai $\geq 75\%$ per petak alami maka pembayaran ganti rugi harus sesuai dengan jumlah luas dari petakan yang rusak dikalikan nilai pertanggungungan per hektar (Rp6.000.000,00).
- (2) Pembayaran ganti rugi atas klaim dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Pembayaran ganti rugi dilaksanakan melalui pemindahbukuan ke rekening tertanggung atau mekanisme pembayaran lainnya yang disepakati oleh penanggung.
- (4) Apabila terjadi ketidaksepahaman dalam hal penyelesaian klaim, maka akan dilakukan penilaian ulang terhadap klaim dimaksud sesuai dengan ketentuan polis dengan mempertimbangkan bukti dan informasi baru.

BAB VIII TIM TEKNIS ASURANSI USAHA TANI PADI

Pasal 11

- (1) Pengendalian Bantuan Pembayaran Premi Asuransi Usaha Tani Padi dilakukan secara berjenjang dari Tim Teknis Tingkat Kabupaten, Penyuluh Pertanian dan POPT.
- (2) Tim Teknis Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pembinaan, sosialisasi, pendampingan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan program AUTP di kecamatan;
 - b. menyetujui dan menetapkan Daftar Peserta Definitif AUTP; dan
 - c. memantau kinerja program AUTP di tingkat kecamatan melalui laporan yang dihasilkan.
- (3) Penyuluh Pertanian mempunyai tugas:
 - a. Membantu tim teknis AUTP melakukan pembinaan, sosialisasi, pengusulan dalam proses pendaftaran calon peserta AUTP di wilayah binaannya;
 - b. membantu Petani dalam penentuan kerusakan tanaman yang layak untuk diajukan Klaim kepada perusahaan asuransi pelaksana;
 - c. melakukan koordinasi dengan petugas POPT untuk melakukan pelaporan Klaim kepada perusahaan asuransi pelaksana;
 - d. monitoring pemanfaatan dana Klaim yang diterima oleh Kelompok Tani/Petani untuk biaya tanam Kembali;
 - e. membina kelembagaan petani dalam pelaksanaan AUTP;
 - f. dan membantu tugas dinas dalam mendaftarkan calon peserta AUTP yang akan diajukan kepada perusahaan asuransi pelaksana.
- (4) POPT mempunyai tugas:
 - a. melakukan pendampingan Petani dalam upaya pengendalian dan perbaikan risiko atas kegagalan panen;
 - b. melakukan kegiatan pengamatan dan pelaporan OPT dan DPI berupa banjir, kekeringan, rob dalam pengajuan proses Klaim
 - c. melakukan bimbingan di Kelompok Tani; dan

- d. menentukan intensitas kerusakan dan luas kerusakan pada setiap luas petak alami yang akan diusulkan dalam proses pengajuan Klaim.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Bupati melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura berwenang melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap tahap pelaksanaan mencakup:
 - a. pendaftaran Peserta, Pengumpulan Premi, Penerbitan Polis, Penagihan Premi Bantuan Pemerintah, Pemeriksaan Lapangan dan Pembayaran Klaim; dan
 - b. pemanfaatan dana klaim.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup indikator keberhasilan terhadap:
 - a. klaim terbayar tepat waktu oleh perusahaan asuransi; dan
 - b. pemanfaatan dana klaim untuk biaya tanam kembali.

BAB X PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib membuat laporan terkait:
 - a. jumlah kelompok tani dan petani yang mengikuti program asuransi serta cakupan luasnya;
 - b. luas lahan yang mengalami kerusakan yang mengakibatkan gagal panen dan mengajukan klaim; dan
 - c. permasalahan dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan Asuransi Pertanian.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Dinas.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 2025
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR.

SAPRI.

2025

DILLAH HIKMAH SARI

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

SAPRIL
BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025
NOMOR

